

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERLAKUAN SISTEM
ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA
ELEKTRONIK TERKAIT DENGAN LARANGAN FIDUSIA ULANG**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

WINDY PERMATA ANGGUN

NIM. 105010100111056



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERLAKUAN SISTEM
ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
SECARA ELEKTRONIK TERKAIT DENGAN LARANGAN
FIDUSIA ULANG**

Identitas Penulis

a. Nama : WINDY PERMATA ANGGUN
b. NIM : 105010100111056
c. Konsentrasi : Hukum Perdata Murni

Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan

Disetujui pada tanggal : 10 Maret 2013

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.

NIP. 19500526 198002 2 001

Pembimbing Pendamping




Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.

NIP. 19811214 200801 2 010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP. 19660622 199002 2 001

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERLAKUAN SISTEM
ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA
ELEKTRONIK TERKAIT DENGAN LARANGAN FIDUSIA ULANG**

Windy Permata Anggun

Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., Amelia Sri Kusuma Dewi, S. H., M. Kn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: frederica_windy@yahoo.com

Abstrak

Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik dibentuk pada 5 Maret 2013 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) sebagai pengganti sistem pendaftaran jaminan fidusia manual. Kemudian sistem tersebut mengalami perkembangan lagi menjadi Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik tahun 2014. Di antara ketiga sistem pendaftaran jaminan fidusia tersebut terdapat sejumlah persamaan yaitu terkait dengan konsep dan prinsip pendaftaran jaminan fidusia, kedudukan penerima fidusia sebagai kreditur *preference*, serta kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Kemudian juga terdapat perbedaan yaitu terkait dengan prosedur pendaftaran, dokumen pendaftaran, pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, dan Sertifikat Jaminan Fidusia. Namun perubahan-perubahan yang terjadi belum mampu memberikan kepastian hukum terkait dengan larangan fidusia ulang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata kunci : pendaftaran jaminan fidusia, sistem administrasi elektronik, larangan fidusia ulang

Abstract

The online administration system of fiduciary guarantee registration was established in March 5th, 2013 by Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) based on Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) as the replacement of manual system of fiduciary guarantee registration. The system then developed to be online administration system of fiduciary guarantee registration in 2014. Between those three systems, there are similarities; they are in concept and principle in fiduciary guarantee registration, position of the fiduciary recipients as preference creditor, and executorial power of Fiduciary Guarantee Certificate. There are also the some

differences; they are the registration procedure, registration document, registration statement of fiduciary guarantee, and Fiducia Guarantee Certificate. However, these changes has not been able to provide a law assurance related to the repeated fiduciary ban which is regulated in Art 17 Regulations Number 42 in 1999 about the Fiducia Guarantee for some parties, in this case are those who give fiduciary, the recipients, and third party.

Keywords : fiducia guarantee registration, online administration system, repeated fiduciary ban

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 5 Maret 2013, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meluncurkan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia.

Pembentukan sistem ini merupakan wujud usaha Kemenkumham untuk menegakkan isi dari Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) yang berbunyi: ***“Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”***.¹, Pasal tersebut belum dapat dilaksanakan secara sempurna pada sistem yang lama, yaitu sistem pendaftaran jaminan fidusia manual karena jumlah sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang ada di KPF tidak sebanding dengan besarnya jumlah permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang masuk setiap harinya, sehingga terjadi penumpukan arsip pendaftaran Jaminan Fidusia di KPF dan menimbulkan ketidakpastian hukum.² Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik juga bertujuan agar seluruh pendaftaran jaminan fidusia dapat terdata secara

¹ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, **Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)**, Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5 Maret 2013, hlm. 1.

² Ivone Dwiratna, 2 Mei 2013, **Kupas Tuntas Fidusia Online, Langkah Hebat Situs Sibuk Pendulang PNB** (online), <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/05/02/kupas-tuntas-fidusia-online-langkah-hebat-situs-sibuk-pendulang-pnbp-552337.html>, (8 September 2013).

nasional dalam *database* Ditjen AHU sehingga asas publisitas³ semakin meningkat. Berbagai pihak yang sering kali berhadapan dengan urusan di bidang jaminan fidusia mulai dari pemberi fidusia (debitur), penerima fidusia (kreditur), bank persepsi yang menerima pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), serta Notaris turut mendukung dan menyambut baik dibentuknya sistem ini dengan harapan pelayanan jasa hukum bidang Jaminan Fidusia dapat menjadi lebih cepat, praktis dan akurat.

Setelah berjalan hampir satu tahun, yaitu hingga Desember 2013 berbagai keuntungan mulai dirasakan oleh para pemohon pendaftaran jaminan fidusia, antara lain pengajuan permohonan pendaftaran menjadi lebih mudah tanpa harus mendatangi KPF dan Sertifikat Jaminan Fidusia terbit tepat waktu serta dapat dicetak sendiri oleh pemohon. Namun di samping berbagai keuntungan tersebut, sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik juga masih memiliki kekurangan karena tidak mencantumkan uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, padahal Pasal 13 Ayat (2) UUJF berbunyi :

“Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.***
- b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.***
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.***
- d. uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.***
- e. nilai penjaminan; dan***
- f. nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.”***

dan Pasal 14 Ayat (2) berbunyi : ***“Sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).”*** Sebagai akibat tidak tercantumnya uraian mengenai objek jaminan tersebut, maka resiko terjadinya

³ Asas Publisitas merupakan salah satu ciri jaminan hutang modern dengan tujuan semakin terpublikasinya suatu jaminan hutang, maka kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut, sehingga diharapkan agar pihak debitur tidak dapat mengibuli kreditur atau calon kreditur dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal. (Munir Fuady, **Jaminan Fidusia : Cetakan Kedua Revisi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 30.)

fidusia ulang akan meningkat ⁴, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, khususnya dapat merugikan kepentingan kreditur. Padahal hal ini sudah dilarang melalui Pasal 17 UUJF yang berbunyi : ”***Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.***” Menyadari adanya kelemahan tersebut, maka Ditjen AHU melakukan pengembangan aplikasi pada sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik per Januari 2014. Dalam sistem yang baru ini, pemohon pendaftaran jaminan fidusia sudah dapat meng-*input*-kan uraian mengenai objek jaminan fidusia sehingga diharapkan resiko terjadinya fidusia ulang dapat diminimalisir.

Perubahan dari sistem pendaftaran jaminan fidusia manual menjadi sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 dan kemudian mengalami pengembangan aplikasi lagi pada 2014 tentu tidak hanya memberikan perubahan pelaksanaan di lapangan begitu saja, melainkan juga memberikan perubahan terhadap kepastian hukum bagi para pihak di dalamnya. Hal inilah yang patut diteliti secara lebih mendalam lagi mengingat kepastian hukum yang diperoleh dari masing-masing sistem tersebut juga akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap penegakan larangan fidusia ulang yang telah diatur dalam Pasal 17 UUJF.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perbandingan antara sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pada tahun 2013 dan pada tahun 2014?
2. Apakah sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan larangan fidusia ulang bagi para pihak?

⁴ Fidusia ulang adalah pembebanan fidusia yang dilakukan atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia sebelumnya. (*Ibid*, hlm. 21-22.)

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik *deskriptif-analitis*, yaitu mendeskripsikan atau menguraikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang sistematis terkait dengan permasalahan hukum yang ada.

Sebelum membahas hasil penelitian ini secara lebih mendalam, maka pembaca perlu mengetahui dan memahami sejumlah hal sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*), logis, dan mempunyai daya prediktabilitas.⁵ Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.⁶

2. Jaminan Fidusia

Di Indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* pada tanggal 18 Agustus 1932 yang kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Latar belakang timbulnya lembaga ini adalah karena ketentuan undang-undang yang

⁵ Daya prediktabilitas adalah kemampuan (daya) untuk mengetahui apa yang seharusnya terjadi dan apa yang diharapkan untuk terjadi dari suatu hukum, melalui pembacaan terhadap teks aturan hukum dan peraturan perundang-undangan. (Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 202.)

⁶ Satjipto Rahardjo, **Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hlm. 25.

mengatur tentang lembaga gadai (*pand*) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.

Pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Fidusia dikenal sebagai bentuk pengakuan terhadap adanya bentuk peralihan hak kepemilikan secara *constitutum possessorium*, yaitu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dimana benda tetap berada pada penguasa benda, sedangkan yang diserahkan hanya hak miliknya saja.⁷ Prinsip lainnya dari perjanjian fidusia adalah sifatnya yang merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan), jadi jaminan fidusia bukan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi tergantung dari perjanjian pokoknya. Perjanjian fidusia memiliki ciri-ciri yaitu :⁸

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului (*hak preference*)
- b. *Droit de suite*, yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia
- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas
- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya pada saat terjadi wanprestasi.

Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian pembebanan jaminan fidusia, yaitu pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek

⁷ Oey Hoey Tiong, **Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan**, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 59.

⁸ Salim H. S., **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 64.

jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2, yaitu :

- a. benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
- b. benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.

3. Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektornik

Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia berupa prosedur pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dapat dilakukan secara *online* oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sumber hukum yang menjadi dasar pembentukan dan pemberlakuan sistem ini adalah Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*).

4. Larangan Fidusia Ulang

Yang dimaksud dengan fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia sekali lagi.⁹ Hal ini tidak dimungkinkan dan tidak diperbolehkan oleh UUJF karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia sementara. sehingga tidak mungkin diserahkan lagi kepada kreditur lainnya terlebih mengingat bukti kepemilikan atas benda objek jaminan fidusia tersebut juga sudah berpindah ke tangan penerima fidusia.

Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu melalui Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris. Awalnya terhadap objek jaminan fidusia tidak dilakukan pendaftaran. Kemudian mengingat pada umumnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak sehingga pemberi

⁹ Munir Fuady, *op cit*, hlm. 21-22.

fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia dan mengakibatkan terjadinya fidusia ulang, maka pendaftaran jaminan fidusia menjadi bersifat wajib sesuai bunyi Pasal 11 Ayat (1) UUJF : **“Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.”** dengan tujuan, yaitu :¹⁰

- a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- b. Untuk memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. (Jaminan fidusia memberikan hak kepemilikan kepada penerima fidusia atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan).

UUJF mengharuskan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di kantor KPF. Setelah melakukan pendaftaran jaminan fidusia, barulah perjanjian jaminan fidusia tersebut dianggap lahir dan pemohon pendaftaran akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia. Namun karena sistem pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara manual ini masih memiliki beberapa kekurangan seperti ketidakseragaman pemahaman antara petugas KPF, tidak adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) dan belum adanya pusat data yang terintegrasi dengan Ditjen AHU selaku pembina teknis,¹¹ maka dibentuklah sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pada 5 Maret 2013 yang kemudian mengalami pengembangan aplikasi lagi menjadi sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2014 per Januari 2014,¹² dimana pengembangan aplikasi tersebut dilakukan demi penyempurnaan pada sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 yang dalam pelaksanaannya tidak memenuhi Pasal 13 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (2) UUJF.

¹⁰ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

¹¹ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, **Sosialisasi Fidusia Online**, makalah disajikan dalam Sosialisasi Fidusia Online, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Samarinda, 2013, hlm. 2.

¹² Akbar T.K., 20 Desember 2013, **Pengumuman Akses Fidusia Online dan Pengembangan Aplikasi (online)**, <http://ditjenahu.kemenkumham.go.id/berita-fidusia>, (23 Januari 2014).

1. Perbandingan antara Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Manual dan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Berikut ini adalah sejumlah perbandingan yang ada di antara ketiga sistem pendaftaran jaminan fidusia tersebut :

a. Persamaan

1) Konsep dan Asas Pendaftaran Jaminan Fidusia

Konsep pendaftaran jaminan fidusia dilakukan untuk memenuhi asas publisitas. Sekalipun prosedur pendaftaran jaminan fidusia terus mengalami perkembangan hingga saat ini, namun pada intinya diharapkan dengan adanya konsep pendaftaran bagi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia ini, asas publisitas menjadi terpenuhi dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian fidusia juga dapat lebih terjamin karena pemberi fidusia tidak dapat mengelabui calon kreditur (pihak ketiga) untuk melakukan fidusia ulang.

2) Kedudukan Penerima Fidusia sebagai Kreditur Preferen

Kreditur dalam hukum jaminan fidusia memiliki hak preferen, yaitu hak mendahului yang dimiliki oleh penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) UUF. Hak ini baru terhitung sejak pemohon pendaftaran jaminan fidusia mendaftarkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut di KPF, sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UUF yang berbunyi : ***“Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”*** dan tidak akan hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia.¹³ Penerima fidusia tetap memperoleh kepastian hukum sebagai kreditur preferen pada saat melakukan pendaftaran jaminan fidusia, sekalipun terjadi perubahan dari sistem pendaftaran jaminan fidusia manual menjadi sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara

¹³ Sularto, **Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan**. Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Juni 2012, hlm. 245.

elektronik. Sebagai catatan, karena belum sempurnanya sistem yang baru maka dalam hal terjadi pendaftaran jaminan fidusia ulang atas objek jaminan fidusia yang sama, pihak yang mendaftarkannya pertama kali yang akan memperoleh kedudukan sebagai kreditur preferen.

3) **Kekuatan Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia**

Prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang mengalami perubahan mengakibatkan terjadinya perubahan pula pada tampilan fisik Sertifikat Jaminan Fidusia, namun sertifikat ini tetap memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejauh jika di dalamnya sudah tercantum irah-irah yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sesuai Pasal 15 Ayat (2) UUJF. Titel eksekutorial (irah-irah) dalam Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan alas hak bagi kreditur untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial (*executorial beslag*). Syarat untuk adanya titel eksekutorial ini diadakan demi perlindungan bagi debitur terhadap perbuatan yang melampaui batas dari kreditur.¹⁴ Dengan demikian maka seluruh Sertifikat Jaminan Fidusia, baik yang diterbitkan oleh KPF maupun yang dicetak sendiri oleh Penerima Fidusia dapat dipergunakan untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia saat debitur cidera janji.

b. Perbedaan

1) Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, pemohon harus melakukan pendaftaran di KPF dengan membawa sejumlah dokumen fisik sebagai persyaratan pendaftaran, Jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi, maka petugas KPF akan mencatat permohonan pendaftaran ke dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sedangkan dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, pemohon hanya perlu mengakses *website* www.sisminbakum.go.id, kemudian

¹⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977, hlm. 32.

mengisikan sejumlah data yang diperlukan dalam formulir pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, melakukan pembayaran PNBPN di bank persepsi dan terakhir, kembali mengakses *website* untuk mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia.

2) Dokumen Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual diperlukan penyerahan dokumen fisik berupa pernyataan pendaftaran jaminan fidusia (blangko disediakan oleh KPF), surat permohonan pendaftaran jaminan fidusia, Salinan Akta Jaminan Fidusia, Surat Kuasa untuk melakukan pendaftaran, bukti pembayaran PNBPN dan *foto copy* bukti kepemilikan objek kepada KPF sebagai persyaratan pendaftaran, sedangkan dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik seluruh data yang diperlukan hanya perlu di-*input*-kan secara *online* tanpa harus disertai dengan penyerahan dokumen fisik. Perbedaan antara sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pada tahun 2013 dan tahun 2014 hanya terletak pada terdapatnya kolom untuk mengisikan uraian mengenai objek jaminan fidusia dalam sistem tahun 2014. Sedangkan dalam sistem tahun 2013, hanya terdapat kolom mengenai objek jaminan fidusia yang secara otomatis sudah berisi tulisan "*Uraian objek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang pada isi akta di poin B*"

3) Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, isi surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan bunyi Pasal 13 Ayat (2) UUF :

- 1) identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- 2) tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
- 3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 4) uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- 5) nilai penjaminan; dan
- 6) nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Namun karena dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 tidak dapat dilakukan pencantuman uraian objek jaminan fidusia, maka dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia juga tidak tercantum identitas objek jaminan fidusia. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya fidusia ulang, sehingga menyadari adanya kemungkinan tersebut, Ditjen AHU mengembalikan bentuk surat pernyataan tersebut menjadi seperti sedia kala dalam sistem tahun 2014.

4) Sertifikat Jaminan Fidusia

- a) Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, pihak yang mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia adalah KPF sedangkan dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, pihak yang mencetak adalah pemohon pendaftaran itu sendiri.
- b) Isi Sertifikat Jaminan Fidusia dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual sesuai dengan bunyi Pasal 14 Ayat (2) UUF, namun karena dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 tidak dapat dilakukan pencantuman mengenai uraian objek jaminan fidusia, maka dalam sertifikat juga tidak tercantum identitas objek jaminan fidusia. Kemudian, sekalipun dalam sistem tahun 2014 sudah dapat dilakukan pencantuman uraian mengenai objek jaminan fidusia, tetapi dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tetap belum identitas objek jaminan fidusia tersebut
- c) Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, tanda tangan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah masing-masing provinsi atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) secara manual dan dibubuhi dengan stempel Kanwil setempat. Tetapi dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, tanda tangan dilakukan secara elektronik. Terkait dengan kedudukan tanda tangan elektronik, Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum sejauh memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan dalam Pasal 11 Ayat (1) UU ITE.

Perbedaan-perbedaan sebagaimana yang sudah diuraikan oleh penulis sebelumnya disajikan secara ringkas dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Perbedaan antara Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Manual, Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik 2013 dan 2014

No.	Faktor Pembeda	Sistem Manual	Sistem Elektronik 2013	Sistem Elektronik 2014
1.	Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia	Melalui KPF	Melalui sistem online	Melalui sistem online
2.	Dokumen Pendaftaran Jaminan Fidusia	Dokumen Fisik	Formulir Elektronik	Formulir Elektronik
3.	Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia	Disertai uraian objek	Tidak disertai uraian objek	Disertai uraian objek
4.	Sertifikat Jaminan Fidusia			
	a. Pihak yang Mencetak	KPF	Penerima Fidusia	Penerima Fidusia
	b. Tampilan	Disertai uraian objek	Tidak disertai uraian objek	Tidak disertai uraian objek
	c. Tanda Tangan	Manual	Elektronik	Elektronik

Sumber : Data primer dan sekunder, diolah pada Februari 2014

2. Kepastian Hukum bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik terkait dengan Larangan Fidusia Ulang

Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain objek jaminan fidusia yang ada padanya, kecuali jika benda tersebut termasuk benda persediaan. Selain dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan benda objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, pemberi fidusia juga tidak dimungkinkan untuk melakukan fidusia ulang berdasarkan Pasal 17 UUF yang berbunyi : *“Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.”* Hal tersebut disebabkan karena hukum

jaminan fidusia menganut prinsip berupa peralihan hak kepemilikan secara kepercayaan (*constitutum possessorium*), bukan hanya sebagai jaminan hutang semata-mata sehingga artinya pemberi fidusia telah menyerahkan hak kepemilikan (secara sementara) kepada penerima fidusia. Hak kepemilikan yang sudah diserahkan kepada kreditur yang satu tersebut tidak mungkin diserahkan lagi kepada kreditur lainnya,¹⁵ terlebih mengingat bukti kepemilikan atas benda objek jaminan fidusia tersebut juga sudah berpindah ke tangan penerima fidusia sehingga pemberi fidusia tidak dapat memberikan bukti kepemilikan apapun kepada pihak ketiga sebagai jaminan pada saat melakukan fidusia ulang. Jadi baik larangan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan, serta melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia tersebut adalah semata-mata demi memberikan kepastian hukum dalam hukum jaminan fidusia, memberikan kedudukan yang pasti kepada penerima fidusia selaku kreditur *preference*, serta dan memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi kreditur dan calon kreditur sebagai pihak ketiga.

Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dibentuk sebagai upaya untuk mencegah terjadinya fidusia ulang. Namun kenyataan yang ada dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 adalah berbeda dari tujuan utama pembentukan sistem tersebut. Dalam formulir pendaftaran jaminan fidusia pada sistem ini tidak terdapat kolom untuk mengisikan uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Akibatnya dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia pun tidak tercantum uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan syarat dalam Pasal 13 Ayat (2) UUJF yang menentukan bahwa pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- 1) identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- 2) tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
- 3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

¹⁵ Berdasarkan Penjelasan Pasal 17 dalam **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.**

- 4) uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- 5) nilai penjaminan; dan
- 6) nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Serta bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (2) UUF yang berbunyi : ***“Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).”***

Akibat dari tidak dicantumkannya uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka jika suatu ketika akan dilakukan pembebanan fidusia terhadap suatu benda, calon kreditur (pihak ketiga) akan mengalami kesulitan untuk mengecek apakah benda tersebut sedang berada dalam pembebanan jaminan fidusia lainnya atau tidak. Dengan demikian maka resiko terjadinya fidusia ulang tetap ada dan akan ada pihak ketiga yang mengalami kerugian di kemudian hari akibat tidak sempurnanya sistem ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa resiko pelanggaran terhadap larangan fidusia tetap ada, baik dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual maupun elektronik tahun 2013. Yang artinya, usaha pemerintah untuk membentuk sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik menjadi sia-sia karena tidak dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penegakan kepastian hukum terkait hukum jaminan fidusia di Indonesia.

Menyadari adanya kekurangan dalam sistem administrasi jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013, maka dalam pengembangan aplikasi sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2014, Ditjen AHU mengembalikan bentuk pernyataan pendaftaran jaminan fidusia menjadi seperti sedia kala sesuai dengan bentuk yang dikehendaki oleh Pasal 13 Ayat (2) UUF. Namun kepastian hukum masih belum dapat sepenuhnya terpenuhi karena uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia baru tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia saja, tetapi tetap belum tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam sertifikat tersebut hanya terdapat tulisan yang berbunyi : *”Objek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor ... Tanggal ... yang dibuat Notaris ... berkedudukan di...”* Jadi resiko terjadinya fidusia ulang juga belum sepenuhnya dapat diminimalisir oleh Ditjen AHU

melalui pengembangan aplikasi sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia pada tahun 2014 ini.

Terkait dengan resiko terjadinya fidusia ulang yang masih dapat dijumpai dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik maka bagaimanakah kepastian hukum yang dapat diperoleh para pihak?

a. Pihak Pemberi Fidusia

Tindakan pemberi fidusia yang mengakibatkan terjadinya fidusia ulang membuat pemberi fidusia dianggap telah melakukan cidera janji, sehingga akibat hukum yang terjadi adalah sesuai bunyi Pasal 21 Ayat (4) UUF yaitu : *“Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia pengganti dari obyek Jaminan fidusia yang dialihkan.”* Selain sanksi perdata, pemberi fidusia yang melakukan fidusia ulang juga dapat terkena sanksi pidana sesuai Pasal 35 UUF yang berbunyi :

”Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

b. Pihak Penerima Fidusia

Terjadinya fidusia ulang sebagai bentuk pelanggaran atas hak-hak penerima fidusia (kreditur) tersebut memberikan dampak pada berkurangnya kepastian hukum yang diperoleh penerima fidusia. Hal ini disebabkan karena benda yang hak kepemilikannya sudah diberikan kepada dirinya, ternyata diberikan lagi kepada kreditur lainnya sehingga di kemudian hari dapat mempersulit proses eksekusi benda objek jaminan fidusia jika pemberi fidusia melakukan wanprestasi.

c. Pihak Ketiga

Kedudukan pihak ketiga diatur dalam Pasal 28 UUF yang berbunyi : *“Apabila atas benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.” Artinya tidak ada hak *preference* bagi pihak ketiga selaku penerima fidusia yang kedua (*first registered first secured*). Fidusia untuk kedua kalinya tersebut juga dapat dikatakan batal demi hukum dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Jika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar melalui sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, maka hampir tidak mungkin ada pendaftaran jaminan fidusia untuk kedua kalinya.
- 2) Jika fidusia untuk kedua kalinya tersebut tidak didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftar tersebut sebenarnya tidak eksis karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan.

Pendaftaran jaminan fidusia adalah salah satu bentuk fasilitas penunjang kepastian hukum dalam hukum jaminan fidusia.¹⁶ Sebelum terbitnya UUFJ, pendaftaran atas suatu jaminan fidusia bukanlah merupakan kewajiban, namun sejak berlakunya UUFJ, pendaftaran jaminan fidusia menjadi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan asas publisitas dan untuk memberikan hak preferensi bagi penerima fidusia. Jadi melalui fasilitas pendaftaran jaminan fidusia yang disediakan oleh pemerintah, diharapkan kepastian hukum dalam UUFJ dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan dibentuknya UUFJ yang antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁷

Pendaftaran jaminan fidusia yang mengalami beberapa kali perubahan belum dapat memberikan kepastian hukum sepenuhnya bagi para pemohon pendaftaran, oleh sebab itu diperlukan suatu konsep yang mampu menyempurnakan sistem tersebut, antara lain dengan cara melakukan pengembangan aplikasi lagi dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik agar pemohon pendaftaran jaminan fidusia dapat melakukan pencarian Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan objek jaminan

¹⁶ H. Tan Kamelo **Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan : Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan**, Alumnus, Bandung, 2006, hlm. 117.

¹⁷ Berdasarkan bagian Menimbang huruf c dalam **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**.

fidusia (tidak hanya berdasarkan Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia atau Akta Jaminan Fidusia), pencantuman uraian mengenai objek jaminan fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, pembatalan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara otomatis jika objek yang akan didaftarkan sudah terdata di dalam sistem elektronik Ditjen AHU sebagai objek jaminan fidusia lainnya (pendaftaran terhadap objek jaminan fidusia yang sama baru bisa dilakukan lagi setelah perjanjian jaminan fidusia sebelumnya dihapus (roya)), serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya instansi terkait tempat dimana objek jaminan fidusia tersebut terdaftar.. Berbagai konsep tersebut dapat dipergunakan oleh pemerintah sebagai alternatif solusi untuk meminimalisir resiko terjadinya fidusia ulang, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perbandingan antara sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tahun 2013 dan tahun 2014 adalah :

- a. Sekalipun mengalami perubahan, namun ada sejumlah persamaan di antara ketiga sistem tersebut dalam rangka menjamin penegakan hukum dalam jaminan fidusia, yaitu terkait dengan konsep dan prinsip pendaftaran jaminan fidusia, kedudukan penerima fidusia sebagai kreditur *preference*, serta kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.
- b. Terdapat pula sejumlah perbedaan di antara ketiga sistem tersebut yang dibagi berdasarkan beberapa faktor pembeda, yaitu terkait dengan prosedur pendaftaran jaminan fidusia, dokumen pendaftaran jaminan fidusia, pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, serta Sertifikat Jaminan Fidusia yang terbagi lagi berdasarkan pihak yang mencetak, tampilan dan tanda tangan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pembentukan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia. Namun sistem tersebut belum mampu memberikan kepastian hukum terkait dengan larangan fidusia ulang dalam

Pasal 17 UUFJ karena masih menimbulkan resiko terjadinya fidusia ulang sebagai akibat tidak terpenuhinya Pasal 13 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (2) UUFJ. Sehingga timbul ketidakpastian hukum yang dapat merugikan kepentingan para pihak, baik bagi pemberi fidusia, penerima fidusia dan pihak ketiga.

2. Saran

a. Bagi Ditjen AHU

Diharapkan Ditjen AHU dapat melakukan penyempurnaan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik agar resiko terjadinya fidusia ulang dapat diminimalisir, serta menginformasikan penyempurnaan sistem tersebut kepada berbagai pihak yang terkait.

b. Bagi Notaris

Diharapkan Notaris selaku kuasa dari Penerima Fidusia selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian jaminan fidusia dan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia agar tidak sampai terjadi fidusia ulang, serta selalu mengikuti sosialisasi dari Ditjen AHU

c. Bagi para pihak dalam pendaftaran jaminan fidusia

Diharapkan para pihak, khususnya penerima fidusia selalu melakukan pengecekan terhadap objek jaminan fidusia agar tidak terjadi fidusia ulang yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihaknya sendiri di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, **Sosialisasi Fidusia Online**, makalah disajikan dalam Sosialisasi Fidusia Online, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Samarinda, 2013.

H. Tan Kamelo, **Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan : Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan**, Alumni, Bandung, 2006.

Munir Fuady, **Jaminan Fidusia : Cetakan Kedua Revisi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Oey Hoey Tiong, **Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan**, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1985.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.

Salim H.S., **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Satjipto Rahardjo, **Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977.

Sularto, **Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan**. *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Juni 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, **Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)**, Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5 Maret 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

INTERNET

Akbar T.K., 20 Desember 2013, **Pengumuman Akses Fidusia Online dan Pengembangan Aplikasi (*online*)**, <http://ditjenahu.kemenkumham.go.id/berita-fidusia>, (23 Januari 2014).

Ivone Dwiratna, 2 Mei 2013, **Kupas Tuntas Fidusia Online, Langkah Hebat Situs Sibuk Pendulang PNBP (*online*)**, <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/05/02/kupas-tuntas-fidusia-online-langkah-hebat-situs-sibuk-pendulang-pnbp-552337.html>, (8 September 2013).

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windy Permata Anggun
NIM : 105010100111056
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Konsentrasi : Hukum/Perdata Murni
Jenis Karya : Artikel Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah penulis yang berjudul :

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERLAKUAN SISTEM
ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA
ELEKTRONIK TERKAIT LARANGAN FIDUSIA ULANG**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta ijin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Malang
Pada tanggal : 5 April 2014

Yang menyatakan,

Windy Permata Anggun
NIM. 105010100111056